BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Ernawati (2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen dan kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah seratus pembayar pajak di Barabai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini adalah bahwa hanya pemahaman peraturan perpajakan yang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Secara Simultan variabel kesadaran membayar pajak, persepsi

efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan secara dominan terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Persamaan yang ada pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

a. Menggunakan variabel independen pemahaman perpajakan menggunakan variabel dependen kemauan membayar pajak atau yang disebut kepatuhan wajib pajak.
b. Menggunakan teknik pengujian yaitu metode kuisioner.

Perbedaan yang ada pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada:

a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel independen kesadaran membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel independen Kemanfaatan NPWP.
b. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik.
c. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 100 pembayar pajak di Barabai, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian saat ini yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

2. Nelsy Arisandy (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pemahaman perpajakan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah seratus wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pemahaman perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan yang ada pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

a. Menggunakan variabel independen pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, dan menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
b. Menggunakan teknik pengambilan sampel yang sama yaitu menggunakan teknik *Convinience Sampling.*
c. Menggunakan teknik pengujian metode kuisioner.

Perbedaan yang ada pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada:

a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel independen Kesadaran Wajib pajak sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel dependen Kemanfaatan NPWP.
b. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik.
c. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *Random Sampling*, sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan teknik *Convinience Sampling*
d. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu seluruh wajib pajak yang ada di Pekanbaru, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian saat ini yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

3. Victor Bill Josua Tawas, Agus T. Poputra dan Robert Lambey (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Sampel yang digunakan adalah enam puluh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan adalah secara parsial tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada KPP Pratama

Bitung, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada KPP Pratama Bitung, dan secara simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada KPP Pratama Bitung.

Persamaan antara peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama–sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
b. Teknik pengujian menggunakan metode kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel independen sosialisasi perpajakan dan tarif pajak sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel independen pemahaman perpajakan dan kemanfaatan NPWP
b. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *Random Sampling*, sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan teknik *Convinience Sampling.*
c. Peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi
d. Populasi pada penelitian terdahulu yaitu Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung, sedangkan populasi pada penelitian sekarang yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

4. Putu Rara Susmita (2016)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Sampel yang digunakan sebanyak seratus responden di KPP Pratama Denpasar Timur dengan metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.

Persamaan antara peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada :

a. Menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen
b. Teknik pengujian data dilakukan dengan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel Kualitas Pelayanan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing*
b. Teknik analisis yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu teknik analisis linear berganda sedangkan teknik analisis yang digunakan oleh penelitian saat ini yaitu teknik analisis linear logistik

c. Sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah seratus responden di KPP Pratama Denpasar Timur sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

d. Penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan sampelnya dengan teknik *Accidental Sampling* sedangkan peneliti saat ini menggunakan teknik *Convinience Sampling*

5. Ainil Huda (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan Wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan variabel yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, dan kemanfaatan NPWP sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seratus Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama–sama menggunakan variabel independen kemanfaatan NPWP dan

variabel dependen kepatuhan Wajib pajak yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.

b. Teknik pengujian menggunakan metode kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, dan tarif pajak sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel persepsi sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan.
b. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *Insidental Sampling*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teknik *Convinience Sampling.*
c. Peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi logistik
d. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian sekarang yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

6. Suhendri, Diyat (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan pajak, tarif

pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seratus orang Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian yang dilakukan adalah pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh singnifikan positif, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang.

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan dan menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak
b. Teknik pengujian menggunakan metode kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen tarif pajak sedangkan peneliti sekarang menambahkan variabel independen kemanfaatan NPWP
b. Peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi
c. Sampel pada penelitian terdahulu yaitu seluruh Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak KPP Pratama Padang, sedangkan sampel pada penelitian sekarang yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

7. Hidayati, Iva Farida (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini terdiri atas lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan membayar pajak. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada :

a. Menggunakan variabel pemahaman perpajakan & sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen
b. Teknik pengujian menggunakan metode kuisioner.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel kesadaran membayar pajak, efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus sedangkan penelitian ini

menggunakan variabel independen pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan

b. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *Insidental Sampling*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teknik *Convinience Sampling.*

c. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teknik analisis linier berganda sedangkan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti saat ini yaitu teknik analisis regresi logistik

d. Sampel pada penelitian terdahulu yaitu seluruh Wajib pajak orang pribadi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang tergolong sebagai wajib pajak efektif, sedangkan sampel pada penelitian sekarang yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

8. Masruroh, Siti dan Zulaikha (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari kemanfaatan NPWP, pemahaman perpajakan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini variabel Independen yang digunakan yaitu kemanfaatan NPWP, pemahaman perpajakan Wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan Variabel dependen yang digunakan yaitu dan Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan adalah tujuh puluh Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan adalah pemahaman perpajakan Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tegal.

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kemanfaatan NPWP, pemahaman perpajakan Wajib pajak, dan sanksi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan Wajib pajak yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
b. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi logistik.
c. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan teknik *Convinience Sampling*.
d. Teknik pengujian menggunakan metode kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel kualitas pelayanan sebagai variabel independen
b. Sampel pada penelitian terdahulu yaitu Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, sedangkan sampel pada penelitian sekarang yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

9. Susilawati, Ketut Evi dan Budiartha, Ketut (2013)

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak seratus responden di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode *proportional sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisioner dan observasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen pemahaman perpajakan Wajib pajak & sanksi perpajakan dan menggunakan variabel dependen kepatuhan Wajib pajak
b. Teknik pengujian menggunakan metode kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai variabel independen sedangkan peneliti saat ini menambahkan variabel kemanfaatan NPWP

b. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *proportional sampling* dan penelitian saat ini menggunakan teknik *Convinience Sampling.*

c. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teknik analisis regresi linear berganda sedangkan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah teknik analisis regresi logistik

d. Sampel pada penelitian terdahulu yaitu seratus responden di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja, sedangkan sampel pada penelitian sekarang yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

10. Fuadi, Arabella Oentari dan Mangoting, Yenni (2013)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Sampel diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh empat puluh lima responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur pada bulan Oktober 2012. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan dan menggunakan variabel dependen kepatuhan Wajib pajak
b. Teknik pengujian menggunakan metode kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel kualitas pelayanan petugas pajak dan biaya kepatuhan pajak sebagai variabel independen sedangkan peneliti saat ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan dan kemanfaatan NPWP
b. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *proportional sampling* dan penelitian saat ini menggunakan teknik *Convinience Sampling.*
e. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teknik analisis regresi linear berganda sedangkan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah teknik analisis regresi logistik
f. Sampel pada penelitian terdahulu yaitu empat puluh lima responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur pada bulan Oktober 2012, sedangkan sampel pada penelitian sekarang yaitu Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Tabel 2.1

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti (Tahun)	PP	SP	KN	KWP	ESP	PF	TP	SP	K	BKP	PE
1	Susilawati dan Budiartha (2013)	S+	S+	-	S+	-	S+	-	-	-	-	-
2	Fuadi dan Mangoting (2013)	-	S+	-	-	-	S+	-	-	-	S+	-
3	Arisandy (2017)	TS	S+	-	S+	-	-	-	-	-	-	-
4	Tawas, dkk (2016)	-	S+	-	-	-	-	S+	TS	-	-	-
5	Huda (2015)	-	-	S+		S+		TS		S+		
6	Suhendri (2015)	S+	S+	-	-	-	-	TS	-	-	-	-
7	Masruroh dan Zulaikha (2013)	S+	TS	TS	-	-	TS	-	-	-	-	-
8	Ernawati (2018)	TS	-	-	S+	S+	S+	-	-	-	-	-
9	Hidayati (2014)	S+	TS	-	TS	S+	TS	-	-	-	-	-
10	Sasmita dan Supadmi (2016)	-	S+	-	-	-	S+	-	-	-	S+	S+

Keterangan :

PP : Pemahaman perpajakan SP : Sanksi perpajakan

KN	: Kemanfaatan NPWP	KWP	: Kesadaran WP
ESP	: Efektivitas Sistem Perpajakan	PF	: Pelayanan Fiskus
TP	: Tarif Pajak	SP	: Sosialisasi Perpajakan
K	: Kepercayaan	BKP	: Biaya Kepatuhan Pajak
PE	: Penerapan *E-Filing*		

2.2 Landasan Teori

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai teori–teori yang mendukung dan mendasari terkait dengan Kepatuhan Wajib pajak :

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku dapat disebabkan melalui dua hal yaitu dari internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan dengan cara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksakan berperilaku demikian oleh situasi. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang

dianggap sebagai akibat dari sebab–sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut :

1. Kekhususan

   Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku–perilaku yang berbeda dalam situasi–situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

2. Konsesus

   Konsesus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsesus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila consensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

3. Konsistensi

   Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Keterkaitan teori atribusi dalam penelitian ini yaitu teori ini digunakan sebagai dasar hipotesis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak seperti Persepsi Sanksi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Kemanfaatan NPWP. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Apabila Wajib Pajak memikirkan adanya sanksi perpajakan yang dapat dikenakan saat Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang–undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32).

Menurut Widi (2010 : 68) Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan formal merupakan Wajib pajak memenuhi segala kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan. Misalnya melaporkan SPT dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material merupakan Wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang – undang

perpajakan. Misalnya Wajib pajak yang mematuhi ketentuan material adalah dengan mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.544/KMK/04/2000 untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib pajak patuh dengan kriteria tertentu, Wajib pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang mempunyai izin menganggur atau menunda pembayaran pajak
c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut–turut, dan
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Pada syarat ketiga Peraturan Menteri Keuangan No.544/KMK/04/2000 yaitu Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut–turut, berlaku untuk Wajib pajak badan.

2.2.3 Persepsi Sanksi perpajakan

Suranto (2010 : 107) mendefinisikan persepsi sebagai berikut:

"Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya."

Mardiasmo (2011 : 59) mendefinisikan sanksi perpajakan adalah:

"Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Berdasarkan definisi para ahli maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan adalah proses individu dalam memahami sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Berdasarkan sudut pandang yuridis pajak mengandung unsur paksaan yang berarti bahwa kewajiban perpajakan jika tidak dilakukan, maka ada konsekuensi hukum yang akan diterima. Konsekuensi hukum tersebut meliputi sanksi perpajakan.

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 jenis:

1. Sanksi Administrasi

   Sanksi yang dikenakan terhadap ketidak-patuhan dala melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi Administrasi terdiri dari :

   a. Denda

      Sanksi administrasi denda sering dijumpai dalam Undang – undang perpajakan. Besarnya denda dapat ditetampak sebesar jumlah, prestasi, atau angka perkalian dari suatu jumlah tertentu.

   b. Bunga

Sanksi administrasi bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Besarnya bunga dihitung secara tetap dari pokok pajak yang kurang / tidak dibayarkan. Sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan dihitung satu bulan penuh yang berarti bagian dari bulan tidak dihitung secara harian. Sanksi administrasi bunga meliputi :

1. Bunga pembayaran yaitu bunga yang timbul karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Sanksi bunga pembayaran ini meliputi : Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak pajak sebenarnya terutang dan sementara.
2. Bunga penagihan adalah bunga yang terjadi karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT.
3. Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.

c. Kenaikan

Sanksi administrasi kenaikan adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara

jumlah pajak yang dibayarkan bisa berlipat ganda. Sanksi kenaikan merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib pajak. Sanksi kenaikan dihitung dengan presentase angka tertentu dari jumlah pajak yang kurang/tidak bayar.

2. Sanksi Pidana

Terdapat tiga macam sanksi pidana :

a. Denda Pidana

Sanksi denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara dikenakan pada seseorang yang melakukan kejahatan. Pidana penjara ditujukan kepada pejabat dan Wajib pajak.

Identifikasi indikator–indikator Persepsi Sanksi perpajakan menurut Masruroh (2013) yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya

tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada Wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.

2. Sanksi administrasi.

   Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara. Ada tiga macam administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap Wajib pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat.

   Merupakan sanksi yang diberikan kepada Wajib pajak karena tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang cukup berat nantinya akan memberatkan Wajib pajak itu sendiri.

4. Sanksi perpajakan dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.

   Merupakan sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang kedapatan memanipulasi dasar pengenaan pajaknya sehingga nantinya akan dikenakan sanksi tanpa toleransi termasuk sekalipun pegawai pajak itu sendiri yang melanggarnya.

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

   Sanksi yang dapat dinegoisasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak yang dinilai masih

belum berat, sehingga sanksi yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya diberlakukannya sanksi perpajakan untuk menciptakan kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pentingnya bagi Wajib pajak untuk memahami sanksi–sanksi perpajakan untuk mengetahui konsekuensi yang diterima jika melakulan pelanggaran.

2.2.4 Pemahaman perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011 : 50) pemahaman perpajakan Wajib pajak adalah pemahaman perpajakan Wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan pemahaman perpajakan dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia karena, dalam sistem perpajakan di Indonesia wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab sepenuhnya dalam mengisi SPT, yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013), semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diukur dengan menggunakan keempat hal berikut:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup mengenai pengisian SPT.
2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga Wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.

3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal–hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh Wajib pajak.

Peningkatan pemahaman perpajakan Wajib pajak mengenai peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh Wajib pajak maupun petugas pajak, sehingga kepatuhan Wajib pajak akan semakin meningkat.

2.2.5 Kemanfaatan NPWP

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat, kemanfaatan berasal dari kata benda yang dapat diartikan sebagai hal yang ber(manfaat) atau kegunaan (https://kbbi.kata.web.id/kemanfaatan/). Berdasarkan definisi tersebut maka kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh para wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Menurut Undang–undang No.28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan dua syarat objek dan subyek pajak:

1. Syarat subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang–Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, yaitu bagi subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri.
2. Syarat objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP dalam satu tahun pajak.

Fungsi Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), menurut UU KUP antara lain:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan

Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 39, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara maka akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut yaitu sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kemudahan pelayanan perpajakan yang diperoleh Wajib pajak atas kepemilikan NPWP antara lain seperti pelayanan pengembalian (restitusi) pajak, pengurangan pembayaran pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan lain–lain. Namun, kepemilikan NPWP bukanlah suatu jaminan bahwa Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahun 2013–2016 menunjukkan bahwa masih

banyak Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan Wajib pajak sehingga Wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya setelah memiliki NPWP. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan juga akan semakin meningkat.

2.2.6 Pengaruh Persepsi Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32). Persepsi sanksi perpajakan adalah proses individu dalam memahami sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pengendali wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian

sanksi yang memberatkan kepada pelanggar aturan perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Suhendry (2015), yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak

2.2.7 Pengaruh Pemahaman perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32). Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013), semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diukur dengan menggunakan keempat hal berikut:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup mengenai pengisian SPT.
2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga Wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.
3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal–hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.

4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh Wajib pajak.

Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Siti (2013) juga mendukung pernyataan tersebut, yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak.

2.2.8 Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32). Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan Wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Huda (2015), yang menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Membayar pajak merupakan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dalam pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak mulai dari mempermudah sistem pemungutan pajak lebih simpel, jelas dan dengan waktu yang singkat, mengembangkan sistem pajak yang lebih terbuka dan transparan, penarikan pajak harus bersifat adil, membangun karakter fiskus untuk menjadi pribadi-pribadi pegawai pajak yang jujur, dan lain–lain. Namun masih ada wajib pajak yang enggan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Apakah kebiasaan ini dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang diterapkan kurang tegas dan tidak membuat jera, kurangnya pemahaman perpajakan mengenai peraturan perpajakan, atau kurangnya manfaat yang didapatkan dari kepemilikan

NPWP sehingga masih banyak Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Maka penelitian yang diberikan judul "Pengaruh Persepsi Sanksi perpajakan, Pemahaman perpajakan, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib pajak" memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut:

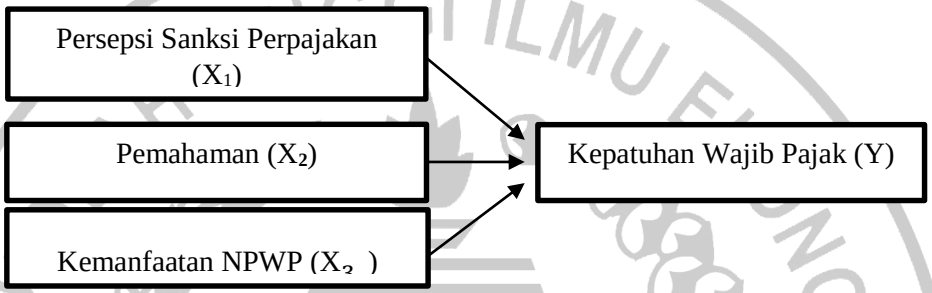

Sumber: Diolah

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini, akan menjelaskan terkait dengan pengaruh Persepsi Sanksi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak kepada negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional seperti rumah sakit, halte dan lain–lain. Untuk itu diharapkan bagi setiap wajib pajak untuk patuh baik dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak diatas dan dari penelitian terdahulu, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Presepsi sanksi perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak

H2 : Pemahaman perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak.

H3 : Kemanfaatan NPWP mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PERBANAS